



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal serta efisiensi pelayanan perizinan berusaha perlu menerapkan pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa masih terdapat jenis pelayanan perizinan dan non izin yang tidak diatur dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana OSS adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
11. OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab secara teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
22. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat dengan API adalah tanda pengenal sebagai importir.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
25. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
26. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
27. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu dan tidak diatur dalam jenis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

28. Non Izin adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Izin, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
30. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Izin, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman Penyelenggaraan PTSP secara utuh dan Komprehensif baik Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik maupun Pelayanan Perizinan dan Non Izin dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dibidang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maupun dibidang Perizinan dan Non Izin agar dapat terlaksana dengan cepat dan mudah sesuai dengan kaidah teknis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai :

- a. Jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
- d. Sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. Pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan dan Non Izin;
- h. Mekanisme permohonan Perizinan dan Non Izin;
- i. Penerbitan Perizinan dan Non Izin;
- j. Waktu penyelesaian Perizinan dan Non Izin; dan
- k. Waktu rekomendasi Perizinan oleh OPD Teknis.

BAB IV
JENIS, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN DAN NON IZIN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Izin

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan terdiri atas :
 - a. Izin Usaha;
 - b. Izin Komersial atau Operasional.

- (2) Jenis Pelayanan Non Izin terdiri atas :
 - a. Penerbitan Rekomendasi;
 - b. Informasi Kesesuaian Tata Ruang; dan
 - c. Legalisir Izin yang diterbitkan Dinas.

Bagian Kedua
Pemohon Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Izin

Pasal 6

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Izin adalah :
 - a. pelaku usaha perseorangan; dan
 - b. pelaku usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.

Bagian Ketiga
Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak (*print out*).

Bagian Keempat
Penerbit Perizinan dan Non Izin

Pasal 9

- (1) Perizinan dan Non Izin diterbitkan Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan dan Non Izin yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan dan Non Izin yang dilakukan melalui PTSP.
- (2) Penerbitan Perizinan dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan :
 - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a;
 - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*vennootschap onder firma*), atau persekutuan perdata; dan
 - c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama NIK;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. bidang usaha;
 - d. lokasi penanaman modal;
 - e. besaran rencana penanaman modal;

- f. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - g. nomor kontak usaha dan/ atau kegiatan;
 - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya; dan
 - i. NPWP pelaku usaha perseorangan.
- (2) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
- a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
 - b. bidang usaha;
 - c. jenis penanaman modal;
 - d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
 - e. lokasi penanaman modal;
 - f. besaran rencana penanaman modal;
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - h. nomor kontak badan usaha;
 - i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya;
 - j. NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
 - k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf j menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS dalam hal:
 - a. pelaku usaha melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku juga sebagai :

- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- c. Hak akses kepublikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepublikan.

Pasal 16

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional Berdasarkan Komitmen

Pasal 17

- (1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. pelaku usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
 - b. pelaku usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

Pasal 18

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada :
 - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dan
 - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. Izin Lokasi;

- b. Izin Lokasi Perairan;
 - c. Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. IMB
- berdasarkan Komitmen.

Pasal 19

- (1) Izin usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.
- (3) Pelaku Usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.

Bagian Keempat

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan,
dan/atau Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 20

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan,
dan/atau Izin Mendirikan Bangunan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha

Pasal 21

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan:
 - a. penerimaan negara bukan pajak;
 - b. bea masuk dan/atau bea keluar;
 - c. cukai; dan/atau
 - d. pajak daerah atau retribusi daerah, wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi melalui sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.

Bagian Keenam
Fasilitasi Perizinan Berusaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelayanan Informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha;
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha;
 - c. menyediakan tempat pelayanan dan petugas.

Bagian Ketujuh
Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Pasal 23

- (1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- (2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

Bagian Kedelapan
Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 24

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melalui pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan atas :
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan,sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati sesuai kewenangannya melalui pejabat yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem OSS kepada Lembaga OSS.
- (4) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB VI
PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON IZIN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Izin

Pasal 25

- (1) Pemohon Perizinan dan Non Izin adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1).
- (2) Permohonan Perizinan dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.
- (3) Surat permohonan Perizinan dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan diajukan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila semua mekanisme permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan proses penerbitan Perizinan dan Non Izin.
- (5) Permohonan yang telah dipenuhi, lengkap dan dinyatakan benar dari Dinas akan dikirim ke OPD Teknis untuk mendapatkan rekomendasi teknis paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Rekomendasi teknis dari OPD Teknis dipergunakan sebagai bahan pertimbangan utama penerbitan atau penolakan Permohonan Perizinan dan Non Izin.
- (7) Apabila rekomendasi teknis menyetujui untuk diproses dan diterbitkan Perizinan dan Non Izin, maka sesuai dengan tupoksi, Dinas dapat memproses secara administrasi untuk diterbitkan permohonan Perizinan dan Non Izinnya.
- (8) Penerbitan atau penolakan Permohonan Perizinan dan Non Izin diberikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perubahan Perizinan dan Non Izin

Pasal 26

Perubahan Perizinan dan Non Izin wajib dilakukan, apabila dalam pelaksanaan usaha terjadi perubahan terhadap :

- a. Peruntukan jenis usaha;
- b. Penambahan kapasitas/Jenis usaha;
- c. Perubahan nama, badan usaha; dan atau
- d. Perubahan kepengurusan dan atau kepemilikan usaha.

Bagian Ketiga Berakhirnya Perizinan dan Non Izin

Pasal 27

Izin yang diterbitkan berakhir apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. dicabut oleh pemberi izin berdasarkan rekomendasi teknis;
- d. pemegang izin meninggal dunia; dan/atau
- e. adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Bagian Keempat
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 28

- (1) Bupati dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Izin melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara untuk menandatangani Perizinan dan Non Izin.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Proses Dan Mekanisme Koordinasi

Pasal 29

Dalam proses penerbitan Perizinan dan Non Izin sesuai dengan peraturan perundangan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas;
- b. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pelaksana/staf Dinas dan pelaksana/staf dari OPD teknis yang terkait berdasarkan jenis pelayanan Perizinan dan Non Izin; dan
- c. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan langsung dalam memberikan rekomendasi/berita acara peninjauan lapangan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non izin.

BAB VII
REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

Pasal 30

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan perizinan berusaha.
- (2) Reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;
 - b. penahapan untuk memperoleh perizinan; dan
 - c. pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan.

- (3) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengklasifikasian;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan nomenklatur; atau
 - e. penyesuaian persyaratan.
- (4) Penahapan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pendaftaran;
 - b. pemberian izin usaha; dan
 - c. pemberian izin komersial atau operasional.
- (5) Pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas perizinan berusaha pada:
- a. sektor ketenagalistrikan;
 - b. sektor pertanian;
 - c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. sektor kelautan dan perikanan;
 - f. sektor kesehatan;
 - g. sektor obat dan makanan;
 - h. sektor perindustrian;
 - i. sektor perdagangan;
 - j. sektor perhubungan;
 - k. sektor komunikasi dan informatika;
 - l. sektor keuangan;
 - m. sektor pariwisata;
 - n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - o. sektor pendidikan tinggi;
 - p. sektor agama dan keagamaan;
 - q. sektor ketenagakerjaan;
 - r. sektor kepolisian;
 - s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan
 - t. sektor ketenaganukliran.

- (2) Sektor perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara detail tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII PERIZINAN DAN NON IZIN

Pasal 32

PTSP Daerah melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Jenis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah :

- a. Bidang Peternakan dan Ketahanan Pangan.
 1. Izin Dokter Hewan Praktek;
 2. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 3. Izin Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan/Paramedik Veteriner;
 4. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Asing;
 5. Izin Tenaga Enseminator;
 6. Izin Tenaga Pemeriksaan Kebuntingan;
 7. Izin Tenaga Asisten Teknis Reproduksi.
- b. Bidang Sosial.
 1. Izin Pengumpulan Sumbangan Tingkat Kabupaten;
 2. Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB).
- c. Bidang Pekerjaan Umum.
 1. Izin Sewa Tanah Pengairan;
 2. Izin Pematangan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Bidang Lingkungan Hidup.
 1. Izin Penyelenggaraan Makam;
 2. Izin Pemindahan Kerangka;
 3. Izin Pemakaman Tumpang.
- e. Bidang Perekonomian.
 1. Izin Reklame.
- f. Bidang Koperasi.
 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang.
 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu.

- g. Bidang Pendidikan.
 - 1. Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - 2. Izin Pendirian dan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 3. Izin Pendirian dan Operasional Taman Baca Masyarakat (TBM);
 - 4. Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Pendidikan.
 - j. Bidang Kesehatan.
 - 1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 - 2. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis (SIP-ATLM);
 - 3. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
 - 4. Surat Izin Optikal (SIO);
 - 5. Izin Operasional Puskesmas;
 - 6. Izin Operasional Unit Transfusi Darah;
 - 7. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP-TKT);
- (2) Jenis Pelayanan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah :
- a. Penerbitan Rekomendasi;
 - b. Informasi Kesesuaian Tata Ruang; dan
 - c. Legalisir Izin yang diterbitkan Dinas.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Perizinan dan Non Izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IX SISTEM OSS

Pasal 34

Sistem OSS menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.

Pasal 35

- (1) Perangkat sistem OSS meliputi:
- a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.
- (2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.

- (4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui OPD yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

BAB X LEMBAGA OSS

Pasal 36

Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS.

Pasal 37

- (1) Lembaga OSS berwenang untuk :
- a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
 - d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB XI PENGADUAN DAN SURVEI KEPUASAN

Pasal 38

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila terdapat ketidakpuasan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan Pengaduan.
- (2) Mekanisme proses pengelolaan dan penyelesaian pengaduan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII PENDANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 39

Penyelenggara dan Pendukung Penyelenggara PTSP diberikan Tunjangan Khusus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 40

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
 - b. jaringan sistem OSS; dan
 - c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

Bagian Kedua

Pendanaan Pelayanan Perizinan dan Non Izin

Pasal 41

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Perizinan dan Non Izin melalui PTSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Perizinan dan Non Izin melalui PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup penyediaan sarana dan prasarana fisik dan administrasi untuk pelaksanaan pelayanan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Semua Perizinan dan Non Izin yang telah diterbitkan oleh Bupati dan OPD Teknis setelah diterbitkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang Perizinan dan Non Izin yang masa berlakunya habis dapat mengajukan permohonan perpanjangan dengan mengacu pada mekanisme dan persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jika dikemudian hari terdapat perubahan dan penyesuaian yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini maka akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 43

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten pasuruan Tahun 2017 Nomor 44);

b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Pasuruan Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten pasuruan Tahun 2018 Nomor 43).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Juli 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 88